

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KPU PROVINSI JAMBI

Prenadia Paramita¹⁾, Roni Ekha Putera²⁾, Aidinil Zetra³⁾

1) Staf Pelaksana KPU Provinsi Jambi, E-mail: prenadiaparamita@gmail.com

2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas E-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

3) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, E-mail: aidinil@soc.unand.ac.id

ARTICLE INFORMATION

KEYWORDS:

Internal Control, SPIP, KPU

CORRESPONDENCE

Phone: +6285226536192

E-mail: prenadiaparamita@gmail.com

A B S T R A C T

Accountability is one element in the realization of an election with integrity. The accountability aspect is one of the ways to legitimize election organizers and prevent potential fraud in the election budget, so internal and external monitoring is needed. The application of the Government Internal Control System (SPIP) is a form of internal control that is closely related to the quality of financial administration of a government agency. PP Number 60 of 2008 which regulates the application of SPIP in Indonesia adopts the COSO internal control theory which states that internal control consists of 5 elements, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. By using a qualitative method through a case study approach, this study intends to analyze the implementation of the Government's Internal Control System at the KPU Jambi Province. From the results of the study, it was concluded that the implementation of SPIP at KPU Jambi Province was sufficient, especially in the elements of information and communication. Meanwhile, other elements of SPIP, namely the control environment, risk assessment, control activities, and monitoring still have weaknesses.

PENDAHULUAN

Menurut Ramlan Subakti, terdapat 4 (empat) parameter pemilu berintegritas yaitu jujur (*fairness*), transparan (*Transparency*), akurat (*accuracy*), dan akuntabel (*accountabel*) (Nugroho et al., 2019). Aspek Akuntabel merupakan salah satu bentuk cara legitimasi penyelenggara pemilu dan mencegah potensi penyelewengan anggaran Pemilu. Akuntabel atau Tanggung gugat juga merupakan salah satu prinsip dalam terwujudnya *Good Governance*¹. Hal ini ditegaskan dengan

diterbitkannya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025 oleh pemerintah, dimana disebutkan bahwa Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional salah satunya akuntabel (Dalmenda & Chatra, 2017). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan secara eksternal dan internal pada seluruh penyelenggara pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu bentuk pengawasan internal adalah dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu (1) memberikan keyakinan yang memadai

¹ LAN (2000) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, kuat, dan bertanggung jawab dengan memelihara interaksi yang sinergis dan konstruktif antara domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Keuangan dalam instansi pemerintahan. Salah satu indikator dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan suatu Instansi Pemerintah. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP)² merupakan landasan dalam terciptanya *good public governance* (Mardiasmo dalam Suhelman, 2017). Opini WTP atas laporan keuangan suatu instansi pemerintah dapat diperoleh bila instansi tersebut mampu mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam penyelenggaraan setiap aktivitasnya. (Suhelman, 2017)

Pada Tanggal 29 Mei 2019, BPK RI melaporkan Hasil dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun 2018 pada 87 Kementerian Lembaga di seluruh Indonesia, dari hasil pemeriksaan diketahui ada 81 Kementerian Lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 Kementerian lembaga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 Kementerian Lembaga yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat. KPU RI adalah salah satu dari 4 Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian³. KPU RI sendiri hanya satu kali

² Menurut UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

³ Sumber: Situs berita Online Suara.com pada tanggal 29 Mei 2019 dengan judul "Laporan Keuangan Dapat Predikat WDP, Ini Kata Ketua KPU

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahunan dalam 3 Tahun terakhir, yaitu untuk Laporan Keuangan Tahunan pada Tahun 2017. Hal ini menjadi catatan penting bagi KPU sebagai penyelenggara pemerintah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sejak sejak tahun 2012 dengan dikeluarkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 17 tahun 2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Bahkan, 2 tahun setelah PKPU Nomor 17 Tahun 2012 terbit, maka pada tahun 2014 dikeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Jambi sebagai salah satu satker dari KPU RI yang memiliki 11 Kabupaten Kota juga tidak luput dari temuan hasil pemeriksaan oleh BPK RI dan Inspektorat KPU RI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada Tahun 2014 atas pelaksanaan anggaran pemilu legislatif dan presiden di KPU Provinsi Jambi dan 2 sampel dari 2 KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yaitu KPU Kota Jambi dan KPU Kabupaten Bungo. Hasil Pemeriksaan PDTT oleh BPK RI tersebut diperoleh adanya temuan Kasus korupsi anggaran pemilu yang terjadi di wilayah kerja KPU Provinsi Jambi diantaranya kasus korupsi di KPU Kota Jambi oleh Bendahara KPU Kota Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk Anggaran Pemilu 2014 yang merugikan negara sebesar Rp.250.612.000,-⁴. Dengan adanya Kasus Korupsi diatas dapat diindikasikan bahwa

⁴ Korupsi ini dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kota Jambi a.n. Abdul Syukur. Saat ini yang bersangkutan telah menjalani proses persidangan dengan putusan No. 26/Pidsus-TPK/2015/PN.Jmb Tanggal 9 November 2015 dengan putusan hukuman kurungan selama 3 Tahun, denda Rp 50.000.000,- atau diganti dengan denda kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 250.612.000 dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan ikrah, apabila tidak dibayar maka aset yang bersangkutan disita untuk dilelang, dan apabila aset yang bersangkutan tidak cukup membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan hukuman penjara selama 1 Tahun

pengendalian internal atas pengelolaan keuangan terkait pelaksanaan anggaran pemilu yang diselenggarakan oleh KPU belum efektif mendeteksi terjadinya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Hal ini yang menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan topik yang penting yang banyak dikaji, sedangkan topik tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada KPU masih sangat terbatas. Bahkan, didalam Buku Tata Kelola Pemilu yang diterbitkan oleh KPU (2019) hanya sedikit pembahasan tentang Pengendalian Internal, dan itupun hanya membahas bagaimana pengendalian internal antara KPU dengan badan Adhock yang dibentuk oleh KPU yaitu PPK dan PPS. Padahal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dipandang penting dalam menjaga kemandirian aset, ketelitian, kebenaran data, mendorong efisiensi, mematuhi Kebijakan Manajemen dalam suatu organisasi publik seperti KPU. Selain itu, kajian dari perspektif kebijakan atau perspektif ilmu politik hanya sedikit dilakukan, sehingga penelitian ini dianggap penting. Sementara secara praktik dalam proses pengendalian SPIP masih terdapat berbagai kelemahan pada organisasi penyelenggara pemilu, oleh sebab itu penting untuk mencari solusi untuk penerapan SPIP ini.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang diuraikan di atas, disertai masih sedikitnya penelitian tentang Penerapan SPIP yang dilakukan di KPU terutama KPU di Wilayah Provinsi Jambi membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang topik tersebut.

METODE

Untuk mengetahui bagaimana penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Jambi, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam provinsi jambi. Menurut Robert K. Yin (2014) menyebutkan bahwa pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa” pada dasarnya lebih eksplanatoris dan lebih mengarah ke penggunaan strategi studi kasus, historis, dan eksperimen. Selain itu pula, metode studi kasus dipilih dikarenakan luas kontrol terhadap peristiwa kontemporer

yang menjadi fokus penelitian.⁵

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KPU Provinsi dan KPU Kota Jambi, sehingga penelitian ini dapat mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana Penerapan SPIP di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan lainnya yang independen dan memahami penerapan SPIP di KPU, yaitu Inspektorat Jenderal KPU dan BPKP Provinsi Jambi. Pemilihan informan penelitian dari Inspektorat Jenderal KPU dipilih dengan alasan sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan internal SPIP di KPU dan pihak BPKP Provinsi Jambi dipilih dikarenakan merupakan lembaga pembina SPIP di seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jambi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, teori penelitian yang digunakan adalah Teori Pengendalian Internal COSO, dimana disebutkan pengendalian internal terdiri dari 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Selain, menggunakan teori COSO, peneliti juga menggunakan PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai kerangka acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Penilaian atas 5 unsur pengendalian internal diperlukan guna mengetahui gambaran penerapan SPIP di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi.

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam penerapan unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi terdapat beberapa sub-unsur yang terdiri dari:

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika.

Dari hasil wawancara dengan informan di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi

⁵ Robert K. Yin (2014) menyebutkan bahwa pemilihan strategi penelitian dengan memperhatikan:

- a. Tipe pertanyaan yang diajukan
- b. Luas Kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa perilaku yang akan diteliti
- c. Fokusnya terhadap peristiwa kontemporer sebagai kebalikan dari peristiwa historis

ditemukan fakta bahwa beberapa informan belum pernah menandatangani pernyataan komitmen dalam bentuk pakta integritas, ataupun pernah menandatangani tetapi beberapa tahun sebelumnya bukan diterapkan secara berkala. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu di KPU yaitu penelitian Suhelma (2017) yang melakukan penelitian di KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian suhelma ditemukan fakta bahwa beberapa satker di KPU Sumatera Barat penandatanganan pakta integritas dilakukan terbatas pada pejabat struktural saja. Hal ini tentunya berkebalikan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pernyataan komitmen ditandatangani oleh pegawai secara berkala untuk menerapkan aturan perilaku.

Implikasi dari kelemahan diatas tentunya berpengaruh kepada pemahaman pegawai akan kode etik, standar etik kepegawaian Berkaca pada hasil temuan BPK pada tahun 2014 tentang kasus korupsi oleh oknum pegawai di KPU kota Jambi juga turut mendukung bahwa belum semua pegawai memahami tentang standar perilaku etis terutama dalam perwujudan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN padahal aturan tentang kode etik dan gratifikasi telah ditetapkan. Padahal KPU telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU. KPU RI juga telah menetapkan aturan perilaku, yaitu peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Hal ini mengindikasikan peraturan tentang aturan perilaku telah ditetapkan dalam peraturan KPU akan tetapi hal ini tidak menjamin optimalnya pemahaman kode etik oleh seluruh pegawai, sehingga potensi terjadi penyelewengan tetap ada.

b. Komitmen terhadap kompetensi.

Dari hasil temuan ditemukan fakta bahwa sub-unsur komitmen terhadap kompetensi di lingkungan KPU Provinsi Jambi telah memadai ditandai dengan telah tersusunnya standar kompetensi serta identifikasi kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan

tugas dalam setiap bagian di KPU dengan adanya peraturan tentang uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, pimpinan instansi telah melakukan penugasan kepada pegawai yang ingin mengikuti pelatihan/bimbingan, ataupun pemberian izin/tugas belajar sebagai bentuk penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan untuk peningkatan kompetensi pegawai. Selain itu, KPU Provinsi Jambi juga telah melakukan proses seleksi pengisian jabatan di Lingkungan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota.

c. Kepemimpinan yang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan indikator atas sub-unsur kepemimpinan yang kondusif telah memadai. Dukungan dari pimpinan dalam fungsi tertentu dalam SPIP membuktikan hal tersebut, salah satu contohnya dalam fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, KPU telah menggunakan Aplikasi SAS, SAIBA, dan SIMAK BMN yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan guna memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Dalam perwujudan manajemen berbasis kinerja, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra).

Hal lainnya adalah tidak terjadi mutasi pegawai yang berlebihan di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi walaupun masih terjadi kekurangan formasi SDM di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi. Berdasarkan surat edaran Sekjen KPU nomor 5 tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang pemetaan pegawai pada sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota, yang menegaskan bahwa PNS di setiap KPU provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan untuk KPU kabupaten/kota maksimal 17 orang, sedangkan jumlah pegawai PNS KPU Provinsi

Jambi hanya berjumlah 29 orang pegawai dan PNS KPU Kota Jambi yang berjumlah 13 orang. Hal ini tentunya tidak mencukupi jumlah pegawai seperti yang telah ditetapkan dalam surat edaran Sekjen KPU nomor 5 tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020 disebutkan bahwa struktur organisasi di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota akan dirubah berdasarkan tipe yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU dimana setiap tipe memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Akan tetapi, dikarenakan struktur organisasi pada sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih mengikuti struktur organisasi yang lama dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan pelaksanaan PKPU Nomor 14 Tahun 2020, hal ini tertuang dalam pasal 252 pada PKPU nomor 14 Tahun 2020. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan pimpinan di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi, seleksi jabatan pimpinan tidak dapat dilakukan hingga instruksi berikutnya dari Sekretariat Jenderal KPU RI. Hal ini tentunya berpengaruh pada proses pengambilan keputusan serta pendelegasian wewenang dan tanggungjawab di instansi pemerintah.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah melakukan pemberian wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya sebagai wujud dalam pelaksanaan sub-unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Hal ini didukung dengan KPU telah menetapkan uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi pedoman dalam pendelegasian wewenang kepada pegawai di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi dilakukan oleh pegawai

yang berwenang, sehingga tidak ada keputusan yang diambil oleh pegawai yang tidak berwenang.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Dalam penetapan kebijakan pembinaan SDM, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi aktif melakukan kegiatan bimtek dan diklat yang berpotensi meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan KPU Provinsi Jambi. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam hal penerapan kebijakan penelusuran latar belakang calon pegawai yang memadai dalam proses rekrutmen sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kebijakan ini belum diterapkan oleh KPU padahal dengan adanya penelusuran latar belakang calon pegawai, diharapkan organisasi dapat memahami integritas dan kompetensi calon pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern

Dalam pelaksanaan indikator perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan independen, beberapa bentuk kegiatan APIP oleh Inspektorat Jenderal KPU yang dilakukan adalah audit, revidi laporan keuangan, pelaksanaan pelaporan kegiatan SPIP baik itu berupa kartu kendali di setiap bulan serta laporan tahunan SPIP. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan SPIP ini baru dilakukan terbatas pada beberapa output kegiatan saja, sehingga masih belum memadai. Hal ini juga ditemukan dalam penerapan SPIP di KPU Provinsi Sumatera Barat seperti yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Masih belum optimalnya sub-unsur ini disebabkan karena terbatasnya jumlah SDM di Inspektorat Jenderal KPU.

Akan tetapi, KPU Provinsi Jambi juga mewajibkan seluruh satker KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti hasil temuan audit dari APIP maupun BPK serta melampirkan tindak lanjut ini sebagai bukti pendukung dalam penyusunan laporan keuangan wilayah di tiap semesternya. Pimpinan selalu memiliki inisiatif untuk selalu berkonsultasi dengan APIP sebagai upaya KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi terkait

kegiatan yang mendukung penerapan SPIP seperti tata kelola keuangan ataupun pengawasan.

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi selalu menjalin hubungan kerja yang baik terutama pada kegiatan pengelolaan anggaran serta akuntansi dan pembendaharaan dengan instansi terkait, seperti Kanwil Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta BPKP. Bahkan dalam beberapa kegiatan KPU Provinsi Jambi, KPU provinsi Jambi tetap melibatkan pihak-pihak tersebut serta melakukan koordinasi untuk mendukung tugas dan pokok instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Menurut COSO, Pengendalian yang baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian risiko yang dihadapi organisasi, baik didalam ataupun diluar organisasi (Zamzami et al., 2018). Prinsip penilaian risiko menurut COSO (Mc Nally, 2013), antara lain :

1. Menentukan tujuan yang sesuai
2. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko
3. Menilai risiko kecurangan
4. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan

Prinsip diatas hampir sama dengan yang diungkapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, bahwa kegiatan penilaian risiko terdiri dari analisis risiko dan identifikasi risiko. Dalam penilaian risiko, hal pertama yang dilakukan adalah penetapan tujuan instansi pemerintah. Dalam kegiatan penyusunan rencana strategi di KPU Provinsi Jambi dan KPU kota Jambi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN).

Terkait kegiatan identifikasi risiko, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi masih belum memadai, hal ini didasari karena belum memiliki daftar risiko yang mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik di internal maupun eksternal instansi. Hal ini juga senada dengan hasil temuan dalam penelitian sebelumnya di KPU Sumatera Barat (Suhelman,

2017). KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi memiliki daftar risiko yang mengacu pada pencapaian output kegiatan dimana dibandingkan dengan renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal daftar risiko juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal instansi pemerintah, bukan hanya dari faktor internal saja.

Pada kegiatan analisis risiko, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi sudah terlaksana, akan tetapi belum mencakup keseluruhan daftar risiko internal dan eksternal. Hal ini yang membuat BPKP menilai bahwa kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi masih memiliki kelemahan. Faktor penyebab dari lemahnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kurangnya kompetensi SDM seperti yang diungkapkan oleh Inspektorat Jendral KPU. Sehingga dibutuhkan terselenggaranya diklat yang optimal untuk para pegawai ataupun kegiatan pendampingan dari instansi terkait seperti BPKP agar resiko yang terjadi dapat diidentifikasi dan dibuat prioritas penanganannya. Seperti pendampingan yang telah dilakukan BPKP Provinsi Jambi pada tahun 2020 dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian risiko di KPU Provinsi Jambi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah penetapan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi risiko dan untuk mencapai tujuan entitas. Prinsip kegiatan pengendalian menurut COSO (Mc Nally, 2013) diantaranya adalah:

1. Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian
2. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi
3. Menerapkan kegiatan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur

Prinsip kegiatan pengendalian diatas disempurnakan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 dimana unsur kegiatan pengendalian dalam SPIP terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset

- e. Penetapan dan rewiu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Penerapan unsur Kegiatan Pengendalian dalam SPIP di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Rewiu atas kinerja Instansi Pemerintah

Rewiu atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan melakukan perbandingan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan seperti tersusunya Laporan Kinerja (LAKIP). KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi selalu menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya dan dilakukan evaluasi atas pencapaian perjanjian kinerja ini melalui penyusunan LAKIP setelah tahun tersebut berakhir. Selain penyusunan LAKIP, KPU Provinsi Jambi juga menyusun SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan SAKIP tertuang dalam Keputusan KPU nomor 549 Tahun 2016 yang hasilnya selalu disampaikan KPU Provinsi Jambi ke Inspektorat Jenderal KPU.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pada penyelenggaraan kegiatan pembinaan sumber daya manusia di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi masih memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan diklat atau bimtek SPIP yang diadakan oleh KPU masih sangat minim. Bimtek Penerapan SPIP di KPU

baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi sangat jarang dilakukan, terutama sejak berpindahannya kewenangan penenerapan SPIP ke bagian Divisi Hukum dan Pengawasan. Pegawai dibagian hukum tentu mengalami kesulitan menerapakan kegiatan SPIP apalagi tidak dibekali pemahaman yang cukup tentang penerapan SPIP. Padahal menurut Wibisono dalam Kemal hidayah dan Rustan A (2015) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Minimnya Anggaran SPIP menjadi salah satu faktor penyebab minimnya bimtek SPIP yang dilakukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Akurasi dan kelengkapan informasi dipastikan dengan Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan KPU dengan telah menerapkan penggunaan password pada pengoperasian sistem aplikasi seperti SAIBA, SIMAK BMN, serta SAS. Pemberian password pun diberikan kepada pegawai yang berwenang yang telah ditunjuk melalui SK KPU Provinsi Jambi ataupun KPU Kota Jambi. Sehingga adanya jaminan pengamanan sistem aplikasi tidak dirubah tanpa otorisasi.

d. Pengendalian fisik atas aset

Dalam mendukung penerapan unsur kegiatan pengendalian SPIP maka wajib dilakukan penerapan atas pengendalian fisik dan aset. Pengendalian fisik atas aset di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi dilakukan dengan pengendalian fisik dan pengamanan atas fasilitas dan aset penting seperti kendaraan dinas, inventaris, serta peralatan di kantor. Dalam impelementasinya, baik di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah terdapat petugas yang menangani penatausahaan aset dan menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Kotak dan bilik suara yang jumlahnya sangat banyak di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi disimpan di gudang baik milik sendiri maupun sewa. Dalam pengamanan lingkungan kantor dilakukan oleh satpam selama 24 jam. Hal ini demi mewujudkan salah satu tujuan

penyelenggaraan SPIP yaitu pengamanan aset negara. Seperti layaknya Laporan Keuangan yang dilaporkan setiap semester, Laporan BMN yang memuat tentang daftar aset negara juga diaporkan ke Kementerian Keuangan di setiap semesternya.

e. Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja

Pimpinan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah melakukan reuiu atas ukuran dan indikator kinerja secara berkala. Selain itu, adanya SAKIP yang diimplementasikan secara *“self assessment”* oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana berarti instansi pemerintah melakukan perencanaan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Inspektorat Jenderal KPU.

f. Pemisahan fungsi

Dalam PP nomor 60 Tahun 2008 disebutkan pemisahan fungsi dimaksudkan bahwa seluruh aspek transaksi atau kejadian dalam instansi pemerintah tidak dipegang oleh 1 (satu) orang. Di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi tidak ada transaksi atau kejadian penting yang dilakukan oleh satu pegawai saja. Pemisahan tanggungjawab dan tugas kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi dilakukan untuk meminimalisir resiko terjadinya kesalahan.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pelaksanaan syarat ketentuan otorisasi atas transaksi dan kejadian harus ditetapkan dan dikomunikasikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada seluruh pegawai. Baik di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah melaksanakan pengendalian otorisasi atas transaksi/kejadian penting oleh pegawai sesuai lingkup ototritasnya. Pada pembayaran belanja gaji, barang, jasa, dan modal yang dilakukan lewat KPPN, harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Pejabat penandatangan SPM (PPSPM) dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan pembayaran barang dan jasa yang dilakukan yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan kas

dilakukan oleh bendahara dengan mendapat persetujuan PPK. Dengan adanya otorisasi atas transaksi/kejadian penting dapat meminimalisir resiko penyelewengan. Pelaksanaan otoritas ini pun didukung dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dipatuhi oleh seluruh pegawai di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

KPU Provinsi Jambi dan KPU kota Jambi telah melakukan pencatatan keuangan maupun non keuangan secara akurat dan tepat waktu. Setiap transaksi keuangan bahkan telah dicatat dalam aplikasi SAS dan SAIBA yang dilaporkan setiap bulannya ke KPPN. Sedangkan, transaksi non keuangan seperti pencatatan transaksi barang dicatat pada aplikasi SIMAK BMN. Pencataan transaksi yang akurat dan tepat waktu juga membantu pimpinan instansi dalam pengambilan keputusan yang tepat.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Untuk meminimalisasi risiko penggunaan aset negara tanpa otorisasi atau penghilangan aset negara perlu dilakukan kegiatan pembatasan akses atas sumber daya. Hal ini juga mendukung perwujudan salah satu tujuan SPIP yaitu pengamanan aset negara. Kewenangan atas akses aset dan fasilitas negara di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi diberikan kepada subbagian umum, dimana pencatatannya dilakukan oleh salah satu pegawai sebagai operator aplikasi SIMAK BMN. Bahkan pada akhir semester selalu dilakukan stock opname dan dibuatkan berita acaranya untuk dilaporkan kepada pimpinan.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi perlu mewajibkan penugasan kepada pegawai untuk bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reuiu atas penugasan tersebut secara berkala. KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah melakukan pemberian kewenangan kepada

pegawai dalam hal pencairan dan pembayaran, pimpinan instansi pemerintah dalam hal ini KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah menugaskan beberapa pegawai yang bertanggungjawab dalam penyimpanan sumber daya dan pencatatanya. Demi mendukung akuntabilitas, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Jambi selalu melakukan dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan barang milik negara yang telah ditandatangani oleh pimpinan instansi kepada instansi terkait seperti Kanwil Perbendaharaan, KPKNL dan KPPN setiap semester. Hal ini guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan SPIP dalam hal keandalan pelaporan keuangan.

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting wajib dimiliki, dikelola, dipelihara, dan dimutakhirkan secara berkala oleh Pimpinan Instansi Pemerintah seperti tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Kegiatan dokumentasi penerapan SPIP KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi tidak terpenuhi sepenuhnya seperti contohnya daftar risiko eksternal. Padahal pentingnya dokumentasi atas penerapan SPIP diungkapkan oleh Paneo et al. (2017), yang menyebutkan bahwa pendokumentasian dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi. Sehingga, tidak ada bukti yang konkrit bagaimana pengendalian intern itu dilaksanakan tanpa dokumentasi yang baik.

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut COSO dalam Sensia Gibsi Omposunggu dan Roy Valiant Salomo (2019), Informasi dan komunikasi sangat penting untuk mencapai semua tujuan pengendalian internal karena terkait dengan kinerja organisasi. Syarat dari informasi yang andal dan relevan yaitu perekaman yang cepat dan klasifikasi transaksi dan peristiwa yang tepat. Kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dipengaruhi oleh kualitas informasi (sesuai, tepat waktu, terkini, akurat dan dapat diakses). Komunikasi yang efektif harus terjadi di semua arah, mengalir ke bawah, melintasi dan ke atas organisasi, di semua komponen dan seluruh struktur. Prinsip informasi dan

komunikasi menurut COSO (Mc Nally, 2013) terdiri atas :

1. Menggunakan informasi yang relevan
2. Berkomunikasi secara internal
3. Berkomunikasi secara eksternal

Prinsip diatas juga dipakai dalam unsur informasi dan komunikasi dalam penerapan SPIP seperti tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPU selalu mempergunakan informasi yang diperoleh dari internal maupun eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi. Pimpinan di KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi juga selalu menjalin komunikasi internal yang efektif seperti dengan mengadakan rapat pleno rutin 1 (satu) kali dalam seminggu bersama seluruh Komisioner KPU dan Pejabat struktural guna membangun informasi dan komunikasi internal yang efektif sesuai dengan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam unsur komunikasi, pimpinan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi selalu memastikan komunikasi eksternal yang efektif yang berdampak pada penyusunan anggaran, pelaksanaan program dan tahapan KPU serta dalam penyusunan laporan keuangan, dan kinerja KPU. Pimpinan juga menggunakan seluruh sarana komunikasi guna mengkomunikasikan dengan informasi penting ke seluruh pegawai, dibuktikan dengan adanya aplikasi grup whatsapp yang memudahkan pimpinan menyebarkan informasi penting ke seluruh pegawai. Pimpinan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi juga mendukung dan menyediakan anggaran dalam DIPA KPU guna mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti pengadaan alat-alat penunjang teknologi informasi dan komunikasi yaitu laptop dan server yang mendukung tahapan pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU Provinsi Jambi selalu menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal KPU, seperti Bawaslu, partai politik, akademisi, serta instansi terkait lainnya. Dalam pelaksanaan rapat terbuka KPU Provinsi dalam rangka untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tahapan pemilihan, seperti rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu maka KPU Provinsi selalu melibatkan pihak eksternal dan instansi lainnya dengan

Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020. Seperti contohnya dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar pemilih telah diumumkan dan disampaikan kepada Bawaslu, Peserta Pemilu, dan Pemerintah. Bahkan pada akhir acara, KPU juga memberikan hasil rapat pleno berupa salinan berita acara dan salinan daftar pemilih. Selain itu, pelaksanaan Proses Penyusunan DPT pada setiap tingkatan baik di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Provinsi Jambi.

5. Pemantauan

Menurut COSO, Pemantauan pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengendalian dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan disesuaikan dengan baik terhadap setiap perubahan yang terjadi. (Gibsi Ompusunggu & Valiant Salomo, 2019). Prinsip pengendalian internal COSO (Mc Nally, 2013) dalam komponen pemantauan meliputi :

1. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah
2. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan

Prinsip diatas menjadi acuan PP nomor 60 Tahun 2008 untuk menetapkan kegiatan pemantauan dalam SPIP diimplementasikan dengan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan rekomendasi tindak lanjut dari hasil audit dan reviu lainnya. Pada pelaksanaan unsur pemantauan dalam SPIP, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan evaluasi terpisah dengan upaya menjaring masukan dari pihak eksternal seperti DPRD, BPK, APIP, media massa dan masyarakat. Selain itu, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi juga telah menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab serta melakukan perbandingan aset fisik dengan pencatatannya untuk mencegah penyelewengan. Selanjutnya KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi juga selalu berupaya untuk melakukan tindak lanjut hasil audit dan rekomendasi audit dan reviu.

KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan evaluasi terpisah dengan upaya menjaring masukan dari pihak eksternal seperti DPRD, BPK, APIP, media massa dan masyarakat. Selain itu, KPU Provinsi

Jambi dan KPU Kota Jambi juga telah menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab serta melakukan perbandingan aset fisik dengan pencatatannya untuk mencegah penyelewengan. Selanjutnya KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi juga selalu berupaya untuk melakukan tindak lanjut hasil audit dan rekomendasi audit dan reviu.

Dalam hal pemantauan oleh APIP yaitu Inspektorat KPU masih terdapat kelemahan, dikarenakan kegiatan pemantauan dilakukan tetapi masih terbatas pada output Laporan SPIP saja. Hambatan pemantauan oleh APIP disebabkan belum memiliki sumber daya memadai yaitu anggaran dan SDM. Hambatan ini menyebabkan Inspektorat KPU sebagai APIP memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga seperti yang diatur oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KESIMPULAN

Peneitian ini diharapkan dapat menganalisa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten dalam Provinsi Jambi. Selain menganalisa penerapan SPIP, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi penerapan SPIP melalui praktek penyelenggaraan pemilu yang diterapkan oleh KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Dalam Teori Pengendalian Internal COSO, disebutkan pengendalian internal terdiri dari 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Penerapan SPIP di Indonesia juga tidak lepas dari PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai kerangka acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa unsur informasi dan komunikasi SPIP di KPU Provinsi Jambi dinilai telah cukup memadai dan telah sesuai dengan prinsip pengendalian internal COSO, sedangkan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, dan pemantauan masih memiliki kelemahan dalam penerapannya

REFERENSI

- Dalmenda, M., & Chatra, E. (2017). Tata Kelola Humas Pemerintah Daerah, Kajian Di Tiga Instansi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 1(2), 43.
- Gibsi Ompusunggu, S., & Valiant Salomo, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.10>
- Hidayah, K., & Amarullah, R. (2015). Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Borneo Administrator*, 11(1), 72–99.
- Mc Nally, J. S. (2013). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance*.
- Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., Anggraini, T., Perdana, A., Manahan Silitonga, B., Liando, F. D. M., & Rizkiyansyah, F. K. (2019). *Tata Kelola Pemilu*. KPU.
- Paneo, F., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2017). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 213–222. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18132>
- Suhelman. (2017). *Analisis Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip)*. Universitas Andalas.
- Yin, R. K. (2014). Studi kasus desain & metode. In *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2018). *Audit internal konsep dan praktik*. gadjah mada university press.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KPU RI (2010). Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota.
- KPU RI. (2012). Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KPU RI (2015). Peraturan KPU nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
- KPU RI (2019). Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kewenangan penyelenggaraan SPIP di KPU dilimpahkan kepada divisi hukum dan pengawasan.
- KPU RI (2020). Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- KPURI. (2014). Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 443 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KPU RI (2018). Keputusan KPU Nomor 245 Tahun 2018 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan

jabatan pengawas pada sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/kota.